Jurnal Yurisprudentia
Volume 11 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2025

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Volume 11 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2025
ISSN : 2442-6822 e-ISSN: 2580-5134

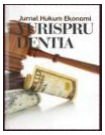

KAJIAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Ali Hardana*[1], Hasir Budiman Ritonga[2]
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia[1,2]
e-mail: alihardana@uinsyahada.ac.id*[1], hasir@iain-padangsidimpuan.ac.id[2]

Abstract

The development of digital technology has brought about various innovations in the financial system, one of which is cryptocurrency as a means of exchange and investment instrument. However, the legality and permissibility of cryptocurrency trading remain controversial, especially from the perspective of Islamic economic law. This study aims to examine the legal status of cryptocurrency trading in light of Islamic economic principles and assess its practice in Indonesia based on core sharia principles such as justice, transparency, and avoidance of gharar (uncertainty) and maisir (speculation). This research employs a qualitative normative approach through library research and in-depth interviews with Islamic economic practitioners, along with analysis of relevant fatwas, including those issued by the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and opinions of contemporary scholars. The results show that cryptocurrency trading contains a high level of speculation and does not fully comply with sharia principles, particularly regarding price stability and transaction object clarity. Nevertheless, there is a diversity of scholarly opinion; some scholars prohibit its use due to elements of gharar and maisir, while others permit it under specific conditions. In conclusion, cryptocurrency trading practices in Indonesia still require clearer guidance from an Islamic legal perspective. There is a need for more specific regulations, fatwas, and public education to ensure that digital asset transactions align with the principles of Islamic economic law.

Keywords: *Islamic Economic Law, Cryptocurrency, Trading, Gharar, Maisir, Sharia.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem keuangan, salah satunya adalah cryptocurrency sebagai alat tukar dan instrumen investasi. Namun, legalitas dan keabsahan praktik jual beli cryptocurrency masih menjadi perdebatan, terutama dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum jual beli cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi Islam serta menilai praktiknya di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif, dengan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara mendalam terhadap praktisi ekonomi syariah serta analisis terhadap fatwa-fatwa keagamaan yang relevan, seperti fatwa DSN-MUI dan pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli cryptocurrency mengandung unsur spekulatif yang tinggi dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek stabilitas nilai dan kejelasan objek transaksi. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status hukumnya, di mana sebagian mengharamkan

karena mengandung gharar dan maisir, sementara sebagian lain membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kesimpulannya, praktik jual beli cryptocurrency di Indonesia masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas dari sisi hukum Islam. Diperlukan regulasi dan fatwa yang lebih spesifik serta edukasi kepada masyarakat agar transaksi berbasis aset digital ini dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Digital, Hukum Ekonomi, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam sektor keuangan telah mendorong lahirnya berbagai instrumen ekonomi baru, salah satunya adalah *cryptocurrency*. Aset digital ini, yang paling dikenal melalui Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya, telah menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, praktik jual beli *cryptocurrency* semakin diminati, baik oleh investor individu maupun pelaku pasar digital, sebagai alternatif investasi maupun alat tukar di ranah digital.[1]

Namun, keberadaan *cryptocurrency* memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dari perspektif hukum ekonomi Islam. Transaksi menggunakan aset kripto seringkali dikaitkan dengan unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi berlebihan), serta fluktuasi nilai yang ekstrem.[2] Hal ini memunculkan keraguan atas keabsahan dan kehalalan aktivitas jual beli *cryptocurrency* dalam pandangan syariah. Sebagian ulama dan lembaga keagamaan menyatakan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur haram karena tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah.[3] Sementara itu, sebagian lainnya memandang bahwa penggunaan *cryptocurrency* dapat dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan akad, tujuan transaksi, dan perlindungan terhadap risiko berlebihan.[4]

Di sisi lain, otoritas keuangan di Indonesia seperti BAPPEBTI telah melegalkan perdagangan *cryptocurrency* sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran. Hal ini memperkuat urgensi untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang hukum ekonomi Islam secara

[1] Hardana, A. (2018). Model Pengembangan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V6i2.1146

[2] Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants Of Customer Loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V2i1.4835

[3] Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul Dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. Https://Doi.Org/10.58707/Jipm.V2i3.353

[4] Nasution, A. S., Safitri, R. A., Saleh, I., Hardana, A., Simamora, C., & Nasution, E. (2025, May). Determinants Of Service Use Decisions For J&T Express Users In Padangsidimpuan City. In *Proceedings Of International Conference On Islamic Economic Finance And Social Finance* (Vol. 6, No. 1, Pp. 26-33).

lebih komprehensif, terutama dalam rangka melindungi umat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah.[56]

Perkembangan teknologi digital dan munculnya *cryptocurrency* memicu transformasi signifikan dalam sistem keuangan global dan di Indonesia.[7] Nilai transaksi kripto di Indonesia melonjak tajam pada tahun 2024 menyentuh lebih dari IDR 650 triliun (USD ±39,67 miliar) dan mencakup lebih dari 20 juta pengguna. Mayoritas investor berasal dari generasi muda lebih dari 60% adalah Generasi Z dan Milenial.[8] Tren tersebut menunjukkan menguatnya minat masyarakat terhadap aset digital, meskipun risikonya serius, seperti spekulasi, fluktuasi ekstrem, dan potensi kerugian.[9]

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, praktik jual beli *cryptocurrency* masih menimbulkan kontroversi. Beberapa prinsip penting seperti gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), serta stabilitas nilai dan kejelasan objek transaksi menjadi titik sorotan dalam menilai kehalalan *cryptocurrency*.[10]

Berbagai penelitian mutakhir menambah bobot kajian ini:

1. *Sharia Law Considerations on Cryptocurrencies* (2024) menganalisis kebolehan dan larangan dalam aspek gharar, riba, dan spekulasi. Temuan tersebut menyiratkan kekhawatiran terkait volatilitas dan limbo regulasi, serta perlunya kebijakan yang mencegah kerugian ekonomi
2. *Crypto Currency Investment from an Islamic Law Perspective* (2025) menyajikan tinjauan mendalam dari sudut hukum Islam—memfokuskan pada nilai intrinsik, spekulatif, dan potensi gharar. Riset ini menyimpulkan bahwa meski terdapat pandangan yang memperbolehkan dengan kondisi ketat, mayoritas ulama masih berpendirian agar berhati-hati dan ada kebutuhan edukasi bagi umat Muslim

---

[5] Hardana, A., Replita, R., Damisa, A., & Nasution, J. (2025). The Effect Of Advertising And Sales Promotion On Television On Brand Awareness Bukalapak On Visitors To Padangsidimpuan City. Journal Of Management Science (JMAS), 8(1), 331-341. Https://Doi.Org/10.35335/Jmas.V8i1.552

[6] Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik Dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. Https://Doi.Org/10.29407/Jse.V6i2.241

[7] Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis At PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i1.5025

[8] Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683

[9] Replita, R., Hardana, A., Effendi, N., Ophiyandri, T., & Miko, A. (2025). Pengaruh Modal Insani Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UKM Kota Padangsidimpuan. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 3425-3443. Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V4i2.6093

[10] DSN-MUI. (2014). Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2014 tentang Uang Elektronik. Jakarta.

3. *Algorithmic Fiqh: Qiyas and the Cryptocurrency Paradigm* (2025) mengeksplor analogi antara kripto dan uang kertas menggunakan pendekatan qiyas (analogi hukum), serta menekankan perlunya kolaborasi antara ulama dan praktisi untuk merespons dinamika teknologi dengan fatwa yang adaptif dan relevan

Penelitian ini menonjolkan beberapa aspek baru yang membedakannya dari studi sebelumnya:

- Analisis Praktis di Indonesia: Menggabungkan perspektif hukum ekonomi Islam dengan dinamika nyata di Indonesia pasca-2024, dimana volume transaksi kripto dan keterlibatan generasi muda sangat meningkat.
- Pendekatan Paradigma Komprehensif: Memadukan hasil studi literatur, analisis yuridis syariah, dan kajian tokenomy termasuk penggunaan qiyas sebagai dasar analitis yang kuat.
- Rekomendasi Regulasi dan Edukasi yang Kontekstual: Menawarkan panduan praktis bagi regulator, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk menyusun fatwa, kebijakan, dan program edukasi yang selaras dengan prinsip muamalah Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi normatif yuridis yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam konsep-konsep hukum ekonomi Islam dan penerapannya terhadap fenomena jual beli *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian normatif digunakan karena fokus kajian adalah terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat ulama dan fatwa resmi.[11]

Penelitian difokuskan pada beberapa platform media online yang secara aktif menyebarkan konten dakwah Islam, baik dalam bentuk website berita Islam, kanal YouTube dakwah, maupun akun media sosial (Instagram, TikTok, Facebook). Pemilihan platform dilakukan secara purposive, dengan kriteria: 1) Memiliki audiens yang cukup besar dan aktif, 2) Konsisten mempublikasikan konten dakwah, 3) Menggunakan pendekatan jurnalisme digital dalam proses produksi dan penyebaran kontennya.[12]

[11] Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group

[12] Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis Of The Role Of The Manindo Siabu Cooperative Partners In Increasing The Income Of Cooperative Members (Case Study In Simaninggir Village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i1.4683

Subjek penelitian terdiri dari: Pengelola atau tim redaksi media dakwah digital, Konten kreator dakwah digital (dai atau ustadz yang aktif di media), Audiens atau pengikut aktif dari platform tersebut (sebagai informan tambahan, bila diperlukan).

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Reduksi data: Menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Kategorisasi data: Mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti peran media, strategi dakwah, bentuk konten, dan dampak.
3. Interpretasi data: Menafsirkan makna di balik data yang ditemukan, serta mengaitkannya dengan teori dan temuan sebelumnya.
4. Penyimpulan: Menyusun kesimpulan dari hasil analisis yang menjawab rumusan masalah penelitian.

C. **Hasil dan Pembahasan Penelitian**

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara dengan beberapa akademisi dan praktisi ekonomi syariah di Indonesia, ditemukan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Perkembangan Praktik Jual Beli *Cryptocurrency* di Indonesia
   Sejak diakuinya *cryptocurrency* sebagai komoditas digital oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), volume perdagangan aset kripto di Indonesia meningkat signifikan, terutama sejak tahun 2024. Sebagian besar investor merupakan generasi muda yang tertarik pada potensi keuntungan jangka pendek. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko transaksi, hukum syariah yang terkait, dan tidak memiliki dasar ilmu fiqh muamalah.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Cryptocurrency*
   Dari perspektif hukum Islam, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama dan lembaga keagamaan. Sebagian besar ulama mempersoalkan unsur gharar (ketidakjelasan nilai dan objek), maisir (spekulatif berlebihan), dan tidak adanya underlying asset. Sementara itu, sebagian lainnya melihat bahwa *cryptocurrency* dapat diperbolehkan sebagai alat tukar atau aset dengan syarat:
   - Dikenal objeknya dan jelas nilainya.
   - Tidak digunakan untuk transaksi ilegal.
   - Tidak melanggar prinsip keadilan dalam muamalah.
3. Analisis Fatwa dan Regulasi

Hingga saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa yang secara khusus membolehkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau investasi secara umum. Namun, fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli dan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2014 tentang Uang Elektronik dapat dijadikan rujukan, meski belum mengatur aset kripto secara eksplisit. Dari sisi regulasi negara, *cryptocurrency* telah dilegalkan sebagai komoditas digital di bawah pengawasan BAPPEBTI, bukan sebagai alat pembayaran.

4.2 Pembahasan

1) Kesesuaian *Cryptocurrency* dengan Prinsip Muamalah Islam

Dalam transaksi muamalah, prinsip utama yang harus dijaga adalah kejelasan akad, tidak adanya penipuan, serta nilai yang adil dan transparan. *Cryptocurrency* yang bersifat volatil (berubah-ubah secara ekstrem) berpotensi menimbulkan gharar dan merugikan pihak tertentu. Jika digunakan untuk investasi jangka pendek dengan spekulasi tinggi, maka cenderung mendekati praktik maisir, yang diharamkan dalam Islam.

Namun, apabila *cryptocurrency* digunakan dengan pendekatan yang hati-hati, berdasarkan prinsip amanah, akad yang jelas, dan transparansi, maka potensi kehalalan bisa dipertimbangkan dalam ruang tertentu, misalnya:

- Digunakan untuk transaksi sah dengan tujuan produktif.
- Tidak digunakan untuk judi online, pencucian uang, atau praktik ilegal.
- Diatur dengan sistem keamanan yang baik dan sesuai prinsip syariah.

2. Peran Regulasi dan Edukasi Syariah

Temuan menunjukkan bahwa regulasi dari otoritas keuangan belum sepenuhnya berpihak pada prinsip syariah. Selain itu, masyarakat Muslim Indonesia masih belum mendapatkan edukasi menyeluruh mengenai hukum transaksi kripto dalam Islam. Hal ini membuka peluang besar bagi lembaga keuangan syariah, MUI, dan akademisi untuk memberikan literasi dan regulasi berbasis nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang kontekstual dan relevan dengan era digital.

3. Komparasi dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memperkuat dan melengkapi penelitian sebelumnya (2024–2025) dengan fokus pada konteks Indonesia, serta menawarkan pendekatan analitis dari sisi hukum positif dan fiqh muamalah kontemporer. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengkaji *cryptocurrency* tidak hanya dari aspek fatwa, tapi juga dari sisi penerimaan masyarakat dan kebutuhan edukasi hukum Islam dalam transaksi digital.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* berkembang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap aset digital sebagai sarana investasi dan spekulasi. Meski diakui secara hukum positif sebagai komoditas digital oleh BAPPEBTI, penggunaannya sebagai alat tukar masih dilarang oleh Bank Indonesia.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik jual beli *cryptocurrency* masih menimbulkan perdebatan. Sebagian besar ulama dan lembaga keagamaan menilai bahwa transaksi kripto mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan tidak adanya underlying asset, yang menjadikannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Namun, sebagian lainnya membolehkan penggunaannya dengan syarat ketat, antara lain adanya kejelasan akad, penggunaan yang sah, dan penghindaran dari praktik merugikan.
3. Fatwa dan regulasi syariah di Indonesia masih terbatas dalam merespons fenomena *cryptocurrency* secara spesifik. Hingga saat ini belum ada fatwa MUI yang secara komprehensif mengatur hukum jual beli *cryptocurrency*. Oleh karena itu, literasi hukum ekonomi Islam yang menyeluruh sangat dibutuhkan untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Muslim.
4. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam bentuk analisis kontekstual terhadap praktik kripto di Indonesia, integrasi pandangan fiqh muamalah dengan kondisi regulasi nasional, serta pentingnya sinergi antara otoritas agama, regulator, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan edukasi yang sesuai syariah.

REFERENSI

Ajijah Harahap, Budi Gautama Siregar, & Ali Hardana,. (2022). Determinan Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Subsektor Pertanian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(1), 17-30. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V3i1.5083

Al Hasyim, Y., Hamid, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu Di Kota Padangsidimpuan. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 731-742.

Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi,. (2022). Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21-30. Https://Doi.Org/10.30640/Inisiatif.V1i4.370

Arifin, I. (2009). Ilmu Komunikasi Dakwah. Jakarta: Kencana.

Baran, S. J. (2014). Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture. New York: McGraw-Hill.

Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2019). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases (6th ed.). Pearson.

Bunt, G. R. (2009). iMuslims: Rewiring the House of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Bungin, B. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economics*, *5*(01), 52-60. Https://Doi.Org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216

Daft, R. L. (2016). Organization Theory and Design (12th ed.). Cengage Learning.

DSN-MUI. (2002). Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli. Jakarta.

DSN-MUI. (2014). Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2014 tentang Uang Elektronik. Jakarta.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendy, O. U. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fauzan, M., Hardana, A., Nasution, A. A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS Dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(3), 815–832. Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V6i3.9998

Hamid, A. F. (2020). "Dakwah Digital: Strategi Komunikasi Islam di Era Media Sosial". Jurnal Komunika, 14(1), 45–60.

Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 DI PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, *4*(4), 175–195. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V4i4.8371

Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237-249. Https://Doi.Org/10.24952/Jisfim.V2i2.5017

Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, *2*(1), 1-10. Https://Doi.Org/10.21093/Inasjif.V2i1.7061

Hardana, A., Hasibuan, A. N., Siregar, S. E., Tuss, H., Harahap, D., & Hasibuan, W. I. (2023, November). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model. In *International Collaboration Conference On Islamic Economics* (Vol. 1, No. 01).

Hardana, A., & Windari, W. (2023). Analisis Efikasi Pengentasan Kemiskinan. *Al-Bay': Journal Of Sharia Economic And Business*, *2*(2), 99-111. Https://Doi.Org/10.24952/Bay.V2i2.9408

Hardana, A. (2018). Model Pengembangan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V6i2.1146

Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65-74. Https://Doi.Org/10.35912/Bukhori.V2i1.1895

Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320-332. Https://Doi.Org/10.33558/Paradigma.V20i2.7103

Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272.

Https://Doi.Org/10.35912/Jakman.V4i4.2300
Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. Https://Doi.Org/10.35912/Jakman.V4i4.2300
Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). Https://Doi.Org/10.55227/Ijerfa.V1i2.28
Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact Of Probability, Transfer Pricing, And Capital Intensity On Tax Avoidance When Listed Companies In The Property And Real Estate Sub Sectors On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal Of Islamic Economics*, 5(1), 67. Https://Doi.Org/10.32332/Ijie.V5i01.6991
Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. Https://Doi.Org/10.37253/Gfa.V6i1.6452
Hardana, A., Gautama, B., & Annam, R. (2022). Pengaruh Investasi Aktiva Tetap, Modal Kerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Al-Bay*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Bay.V1i1.5769
Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22. Https://Doi.Org/10.59086/Jpm.V1i1.87
Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis At PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i1.5025
Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683
Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683
Hardana, A., Syahuri Zein, A., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97. Https://Doi.Org/10.55849/Jmf.V1i2.87
Hardana, A., Replita, R., Damisa, A., & Nasution, J. (2025). The Effect Of Advertising And Sales Promotion On Television On Brand Awareness Bukalapak On Visitors To Padangsidimpuan City. Journal Of Management Science (JMAS), 8(1), 331-341. Https://Doi.Org/10.35335/Jmas.V8i1.552
Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik Dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. Https://Doi.Org/10.29407/Jse.V6i2.241
Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants Of Customer Loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V2i1.4835
Lismawati, L., Hardana, A., Utami, T. W., & Mutiah, N. (2023). Kontribusi Data Akuntansi Biaya Terhadap Peningkatan Nilai Perusahaan Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Pada Perusahaan Manufaktur Semen Indonesia. *Etihad: Journal Of Islamic Banking And Finance*, *3*(1), 1–10.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Theories of Human Communication. Belmont: Wadsworth.

Lubis, A., Hardana, A., & Isa, M. (2025). Kesejahteraan Masyarakat Akibat Aktivitas Ekonomi Terhadap Di Kawasan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(2). Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V10i2.25778

Lubis, A. Y. (2016). Islam dan Media: Antara Representasi dan Ideologi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, *2*(2), 190–209.

Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Prentice-Hall.

McQuail, D. (2010). McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.). London: Sage Publications.

Munir, M. (2021). "Efektivitas Dakwah Melalui Podcast di Era Digital". Jurnal Komunika, 15(2), 201–215.

Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. *Journal Of Sharia Banking*, 3(2), 136-143. Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i2.6431

Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). Https://Doi.Org/10.59818/Jpm.V2i4.237

Nasution, J., Hardana, A., Damisa, A., & Rasyid, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 271-280. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V1i5.927

Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul Dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. Https://Doi.Org/10.58707/Jipm.V2i3.353

Nasution, A. S., Safitri, R. A., Saleh, I., Hardana, A., Simamora, C., & Nasution, E. (2025, May). Determinants Of Service Use Decisions For J&T Express Users In Padangsidimpuan City. In *Proceedings Of International Conference On Islamic Economic Finance And Social Finance* (Vol. 6, No. 1, Pp. 26-33).

Nurhudawi, N., Zein, A. S., & Hardana, A. (2023). Strategy For Increasing Financial Accountability In Wakaf Management In Islamic Religious Organizations In North Sumatera. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *11*(2), 188-201. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V11i2.10124

Nurudin. (2017). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers.

Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis Of Batik Marketing Management In South Tapanuli Regency. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(3). Https://Doi.Org/10.55227/Ijerfa.V1i3.31

OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing.

Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, *1*(1), 25–31.

Porter, M. E. (2008). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Pratama, F. (2020). "Transformasi Media Dakwah: Studi Kasus Konten Video di YouTube". Jurnal Dakwah dan Media, 8(1), 91–105.

Qodir, Z. (2019). Media Sosial dan Dakwah: Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya. Yogyakarta: LKiS.

Rabasa, Angel. "Islamic Education In Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. Http://Www.Hudson.Org/Research/9814-Islamic-Education-In-Southeast-Asia.

Rasyid, H. (2020). "Jurnalisme Islam dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan". Jurnal Komunikasi Profetik, 2(2), 87–99.

Replita, R., Hardana, A., Effendi, N., Ophiyandri, T., & Miko, A. (2025). Pengaruh Modal Insani Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UKM Kota Padangsidimpuan. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 3425-3443. Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V4i2.6093

Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2025). Pengembangan Julo-Julo Dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(2). Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V10i2.25795

Ridwan, M. (2021). Digitalisasi Dakwah: Studi atas Perkembangan Dakwah Melalui Media Baru. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ritzer, G. (2011). The McDonaldization of Society. Los Angeles: Sage.

Sallim Asrobi Harahap, Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Ali Hardana,. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak No. 16 Di Pt Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V4i4.8371

Setiawan, A. (2022). "Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Dakwah di Kalangan Gen Z". Jurnal Komunikasi Islam Digital, 1(1), 1–12.

Shohib, M. (2020). Manajemen Dakwah Digital. Surabaya: UINSA Press.

Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group

Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis Of The Role Of The Manindo Siabu Cooperative Partners In Increasing The Income Of Cooperative Members (Case Study In Simaninggir Village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i1.4683

Sriwanna, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank Padangsidimpuan (Case Study To Guru Al-Azhar Bi. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i1.4676

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, I. (2018). Komunikasi Dakwah di Era Digital. Yogyakarta: Deepublish.

Taufiqurrahman, M. (2021). "Dakwah di Era Media Baru: Antara Virtualisasi dan Fragmentasi Audiens". Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 15(2), 89–104.

Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis Of The Determinants Of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i2.4745

Yusuf, M. (2012). Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.

Windari, W., Hardana, A., Hutagalung, M. W. R., Lestari, S., & Fitrah, F. (2023). Does Reading Increase The Younger Generation's Intention To Use Islamic Non-Bank Financial Products?. *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business*, *5*(4). Https://Doi.Org/10.24256/Kharaj.V5i4.4383.